



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 810 /SK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 133/KP/2018 telah diangkat Panitia Ujian Semester Genap Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2017/2018;

b. bahwa menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Umum, SDM dan Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 755/UN17.3/TU/2018 tanggal 15 Maret 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;

c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Mengangkat Panitia Ujian Semester Genap Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2017/2018, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Ujian Semester Genap Fakultas Pertanian diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Maret 2018.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Maret 2018



REKTOR, *m*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 80 /SK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.
K e t u a	: Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.
Wakil Ketua I	: Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.
Wakil Ketua II	: Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.
Ketua Pelaksana	: Sulistyo Prabowo, S.TP., MP., MPH., Ph. D.
Sekretaris I	: Marwati, S.TP., MP.
Sekretaris II	: Afra Tustini Ekawati, S.Pd., M.Si.
Bendahara	: Taufik, S.E.

Seksi-seksi :

1. Seksi Sekretariat, Pengandaan Soal Ujian dan Input Nilai Akhir Ujian.

Koordinator	: Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP.
Wakil Koordinator	: Lade Ului, S.Sos., M.Si.
Anggota	: 1. Dr. Aswita Emmawati, S.TP.,M.Si. 2. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc. 3. Ahmad Halim M.,A.Md 4. Sugianto, S.Sos. 5. Supiah 6. Rindayanti, S.Pi. 7. Fairuz Noor Ida, SP. 8. Yusransyah 9. Tatik Aniah, S.KM.

2. Seksi Umum dan Pengawas Ujian

Koordinator	: Dra. Yuliani, MP.
Wakil Koordinator	: Agung Sarjono, S.E.
Anggota	: 1. Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP. 2. Anton Rachmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D. 3. Novi Christiani, S.TP. 4. Hairun Nisyawati, S.TP. 5. Indroyadi, SP. 6. Inneke Sulistyanti, SP., MP.

3, Seksi Perlengkapan (Pengelolaan Kebersihan Ruangan) dan Keamanan

Koordinator : Maria Ulfah, S.Sos., M.Si.
Wakil Koordinator : Topan Andika, S.Pd.
Anggota : 1. Yudha Agus Prayitno, S.TP.
2. Muhammad Jailani, SP.
3. Adi Suwito
4. Hairul Anam
5. Suhaimi
6. Yani
7. Gatot
8. Ahmad Suryanto
9. DP. Yacobus

4. Seksi Konsumsi

Koordinator : Anton, S.Sos.
Wakil Koordinator : Ana Octaviana, S.Hut.
Anggota : 1. Lisdiana
2. Hosiah, S.TP.
3. Siti Arpah
4. Sunarti
5. Erna

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Maret 2018



REKTOR, *m*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024